

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas



Jl. Pangeran Moehammad Amin Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Musi Rawas - Muara Beliti 31661 07334540016

dpmpmsp.musirawaskab.go.id

Non Perizinan (Persetujuan Bangunan Gedung)

No. SK :

Pemerintah Kab. Musi Rawas / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas

Persyaratan

1. Mengisi Formulir Permohonan
2. Fotocopy KTP (Kartu Tanda Penduduk)
3. Surat Kesuaiaan Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR)/ SKRK/ advice plan
4. Surat Pernyataan untuk mengikuti ketentuan dalam SKRK
5. Fotocopy Surat Tanah
6. Surat Pernyataan Tanah tidak dalam sengketa
7. data umum bangunan gedung
8. dokumen rencan teknis bangunan gedung (rencana arsitek rencana sruktur, dan rencana utilitas)
9. Surat Pernyataan menggunakan desain prototip/ surat pernyataan arsitek untuk yang menggunakan jasa konsultan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas



Jl. Pangeran Moehammad Amin Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Musi Rawas -
Muara Beliti 31661 07334540016

dpmpmsp.musirawaskab.go.id

Pemerintah Kab. Musi Rawas / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas

1. Costemer Service Memberikan Pelayanan Informasi dan penjelasan terkait permohonan yang akan diajukan serta mengambil Nomor antrian pemohon
2. Setelah mendapatkan nomor antrian pemohon mendapatkan panggilan nomor antrian oleh FO unutup menuju FO pelayanan
3. Pemohon memperoleh nformasi mengenai perizinan yang akan diajukan oleh permohonan
4. Petugas pelayanan/kasi pelayanan (Front officw –FO) memberikan informasi untuk menyiapkan maid an membuat user di aplikasi SIMBG untuk mengupload persyaratan sesuai pengajuan PBG dan memeriksa berkas permohonan (berkas ditolak/diterima)
5. Memeriksa dokumen yang diupload oleh pemohon ke aplikasi SIMBG oleh tim teknis OPD Teknis
6. Berkas diterima dan diverifikasi OPD Teknis untuk cek kelengkapan berkas dan cek lapanagan (berkas ditolak/di terima)
7. Setelah selesai cek lapangan berkas diterima dan di verifikasi oleh tim teknis OPD teknis
8. Berkas dikirim ke tim TPA/TPT/Penilik/TABG untuk diverifikasi da di validasi (berkas ditolak/diterima) setelah selesai dilanjutkan ke DPMPTSP
9. Setelah dilanjutkan oleh Tim Teknis / OPD teknis cetak SKRD dan di upload di SIMBG oleh seksi penerbitan, setelah selesai dilanjutkan ke user pengawas/ kabid
10. Validasi pengawas/ kabid dan mengupload bukti setor Bank setelah selesai lanjut ke User Kepala Dinas untuk di Validasi dan Mencetak PBG
11. Setelah selesai mencetak PBG diserahkan epada kasi pelayanan
12. Petugas pelayanan (Front Office) : Menyerahkan surat izin kepemohon
13. Tugas FO memberi Form SKM untuk diisi pemohon dan diserahkan kembali ke petugas FO untuk penelitian

Waktu Penyelesaian

30 Hari

30 (tiga puluh)hari setelah persyaratan Teknisdinyataka Lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas



Jl. Pangeran Moehammad Amin Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Musi Rawas - Muara Beliti 31661 07334540016

dpmptsp.musirawaskab.go.id

Produk Pelayanan

Pemerintah Kab. Musi Rawas / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas

1. Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)

Pengaduan Layanan

1. Melalui alamat suratkonsultasi : Jl. Pangera Moch. Amin Komplk Perkantoran Pemkab. Mura di Muara Beliti 31661
2. Melalui Telepon/Waatshap L0733) 4540016/081130501348
3. Melalui Website : <http://dpmptsp.musirawaskab.go.id>
4. Email : dpmptsp.kab.musirawas@oss.go.id
5. melalui pengaduan langsung (peugas loket pengaduan)